

KEBIJAKAN POLITIK HUKUM DALAM PRAKTIK JUDI ONLINE DI INDONESIA

Herlina Manullang¹, Hadi Tampubolon², Petra Siagian³
herlinamanullang@uhn.ac.id¹, hadi.tampubolon@uhn.ac.id²,
petrasiagian22@gmail.com³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Dalam judi online, pemain bisa memasang taruhan atau memainkan berbagai jenis permainan yang biasanya ditemukan di kasino fisik, seperti poker, blackjack, roulette, slot, dan taruhan olahraga, melalui platform digital. Dalam menanggulangi maraknya praktik judi online di Indonesia tentunya sangat dibutuhkan kebijakan politik hukum untuk membentuk suatu undang-undang yang dapat memberantas praktik tersebut. Selain itu juga diperlukan peran aktif negara melalui lembaga penegak hukum untuk mengambil kebijakan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam menanggulangi praktik judi online di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau yang sering disebut dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam menentukan pelaku perjudian secara online harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap pelaku, baik itu unsur yang melekat pada subjek hukum (subjektif) maupun yang melekat pada perbuatan (objektif). Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa untuk menentukan sanksi yang akan dibebankan kepada pelaku sepenuhnya tergantung pada kebijakan yang diambil oleh hakim yang mengadili pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang didakwakan kepadanya.

Kata Kunci: Judi Online, Kebijakan, Politik Hukum, Unsur-Unsur, UU ITE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya praktik perjudian. Di Indonesia, perjudian telah lama menjadi isu yang kontroversial dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang berlaku. Meski demikian, dengan hadirnya internet, praktik perjudian mengalami transformasi yang signifikan, beralih dari bentuk tradisional ke dalam bentuk daring atau online. Maraknya praktik judi online yang terjadi saat ini telah merusak berbagai lini kehidupan masyarakat di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berampak buruk bagi masyarakat di kalangan bawah saja, akan tetapi juga mereka yang sudah hidup berkecukupan, tidak juga hanya berdampak buruk bagi mereka yang berkerja sebagai buruh, petani, pegawai swasta, atau pekerjaan apapun, akan tetapi juga mereka yang bekerja dibagian pemerintahan juga terjerat dalam praktik terlarang ini. Praktik judi online tidak hanya membawa kerugian bagi penggunanya, akan tetapi juga bagi masyarakat umum terlebih bagi keluarga para pelaku judi online tersebut. Oleh sebab itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kebijakan politik hukum dalam praktik judi online di Indonesia dengan menyoroti kerangka hukum yang berlaku, langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya memberantas judi online. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kebijakan hukum terhadap judi online di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Menurut KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sehingga oleh pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa judi online merupakan permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga secara daring/online dengan menggunakan perangkat internet sebagai medianya. Menurut Sulaiman (2020: 97) judi online adalah salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan berbentuk kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang untuk suatu hasil yang tidak pasti dengan tujuan memenangkan uang atau benda berharga lain . Judi online mencakup berbagai bentuk permainan yang dapat diakses melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau tablet yang terhubung ke jaringan internet. Popularitas judi online di Indonesia terus meningkat seiring dengan kemudahan akses dan promosi yang agresif dari berbagai situs perjudian internasional. Fenomena ini memunculkan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia dalam upaya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

Kebijakan politik hukum adalah serangkaian prinsip, panduan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui perangkat hukum. Kebijakan politik hukum dapat mencakup pembuatan undang-undang baru, perubahan terhadap undang-undang yang ada, interpretasi hukum, dan implementasi sistem peradilan yang adil dan efisien. Dengan kata lain, kebijakan politik hukum menentukan bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, dan diperbarui dalam suatu negara. Menurut Mahfud MD politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara".

Secara umum, kebijakan hukum di Indonesia melarang segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun online. Larangan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian dalam Pasal 303 dan 303 bis, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks judi online, pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah penegakan hukum, termasuk pemblokiran situs-situs judi dan penangkapan pelaku yang terlibat.

Namun, implementasi kebijakan hukum terhadap judi online di Indonesia tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan teknologi dalam memblokir akses situs judi yang terus bermunculan, kompleksitas yurisdiksi internasional, serta keberadaan jaringan judi yang semakin canggih dan tersembunyi. Selain itu, masyarakat juga kerap kali mencari celah untuk tetap dapat mengakses judi online, misalnya dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN) atau situs mirror. VPN atau Jaringan Pribadi Virtual (Virtual Private Network) membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. VPN digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik. VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapa pun yang tidak berwenang untuk menerimanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki respons serta tindakan hukum yang akan diambil oleh para pelaku politik dan hukum terhadap praktik judi online, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Fokusnya adalah pada langkah-langkah strategis yang dibuat untuk menanggapi dan menindak pelanggaran tersebut dalam kerangka peraturan hukum yang berlaku di negara ini. Penelitian ini berupaya mendalami bagaimana para pembuat kebijakan dan ahli hukum merumuskan pendekatan yang efektif dalam menanggulangi masalah kompleks yang terkait dengan praktik judi online di Indonesia.

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis normatif atau doktrinal adalah penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu kesatuan sistem hukum, meliputi prinsip-prinsip, norma-norma, aturan dan peraturan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, yang secara umum mencakup: penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu hukum positif yang memiliki otoritas dan bersifat autoritatif, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan sebagainya, yang berkaitan dengan kebijakan hukum mengenai pelanggaran praktik judi online. Kemudian bahan non-hukum yang digunakan peneliti adalah bahan yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum juga akan dipergunakan untuk menerjemahkan terminologi-terminologi asing, dan juga berbagai literatur dan artikel yang mendukung terhadap penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah Politik Hukum Dalam Menanggulangi Praktik Judi Online di Indonesia

Langkah politik hukum merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pihak yang memiliki wewenang atau lembaga-lembaga terkait dalam rangka merumuskan, mengesahkan, dan melaksanakan kebijakan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang politik, pemerintahan dan juga penegakan hukum. Langkah ini mencakup proses legislasi di parlemen, pembuatan peraturan oleh eksekutif, serta penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Demikian juga halnya dalam menanggulangi praktik judi online, pengambilan serangkaian tindakan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek diatas. Dalam pelaksanaannya, langkah politik hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, kebutuhan masyarakat, serta aspirasi nasional yang ingin dicapai oleh pemerintah yang berkuasa.

Perjudian sendiri merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Larangan ini diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, karena dianggap merugikan banyak pihak dan berpotensi menimbulkan masalah sosial serta ekonomi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakkan hukum tersebut guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi warga negara dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan perjudian. Selain itu, tindakan tegas juga diambil terhadap pelaku dan penyelenggara perjudian untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adalah peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penertiban perjudian. UU ini menyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah ilegal dan melarang kegiatan tersebut dalam segala bentuknya, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik diluar jaringan ataupun di dalam jaringan (Judi Online). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi dampak negatif perjudian terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

Dengan berbagai bentuk dan jenis perjudian yang telah begitu meluas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sebagian masyarakat cenderung tidak peduli dan menganggap perjudian sebagai hal yang wajar, sehingga tidak dianggap perlu dipermasalahkan lagi. Perubahan sosial dan budaya akibat perjudian yang berdampak negatif telah banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Ironisnya, meskipun undang-undang secara tegas melarang semua bentuk perjudian, berbagai praktik perjudian tetap diperbolehkan jika memiliki "izin" dari pemerintah. Karena pada dasarnya, izin dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh norma dan undang-undang. (Yusrizal, 2012).

Penanggulangan praktik judi online di Indonesia melibatkan berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga terkait. Salah satu langkah utama adalah penegakan hukum yang tegas melalui pengawasan dan penindakan oleh pihak kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo aktif memblokir situs-situs judi online dan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk membatasi akses ke situs-situs tersebut. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari judi online. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah masyarakat terjerumus dalam praktik perjudian. Langkah lain yang diambil termasuk penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera. Selain itu, kerja sama internasional juga dilakukan untuk memantau dan mengatasi jaringan judi online yang beroperasi antarnegara. Semua upaya ini diharapkan dapat mengurangi dan menghapus praktik judi online di Indonesia.

Perjudian menurut KUHP Dalam Pasal 303 ayat (3) dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap–tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”.

Berdasarkan situasi yang telah dijelaskan, untuk mengatasi masalah perjudian diperlukan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan ini harus difokuskan pada dua aspek, yang pertama adalah kebijakan aplikatif, yaitu bagaimana cara menerapkan secara efektif peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada saat ini untuk menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada

undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Aparat penegak hukum bertugas menegakkan hukum dan memiliki peran penting dalam penerapan hukum di masyarakat, selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Karena kejahatan dunia maya berhubungan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara, penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh polisi. Di Indonesia, polisi adalah responden pertama dalam hal menemukan potensi risiko keamanan dan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang relevan.

Terdapat beberapa aturan hukum atau pun kebijakan yang akan dilakukan dalam merespon setiap tindakan atau perbuatan melanggar hukum dalam konteks judi online:

A. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab yang memuat seluruh hukum atau aturan mengenai hukum pidana ataupun tindak pidana. Hukum Pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang tindak pidana, sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan, serta proses hukum yang terkait. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menetapkan larangan terhadap perilaku-perilaku yang dianggap merugikan atau membahayakan orang lain atau masyarakat secara umum. Secara umum, hukum pidana mencakup berbagai aspek seperti definisi tindak pidana (perbuatan yang dilarang), unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah (seperti kesalahan, kesengajaan, dan sebagainya), serta jenis-jenis sanksi atau hukuman yang bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana (seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya).

Hukum pidana pada proses penerapannya ataupun mekanisme pelaksanaannya tidak pernah bisa terlepas dari KUHP. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang di atur dalam KUHP maupun Undang-Undang pidana yang lain. KUHP mengatur berbagai hal seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pengadilan, serta proses-proses hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana di Indonesia. Selain itu juga mengatur tentang prosedur peradilan pidana, yaitu proses dimana terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana diadili di hadapan pengadilan.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Herlina 2019:76) mengatakan bahwa pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sekalipun perbuatan tersebut dianggap melanggar aturan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik itu negara ataupun individu tidak dapat diberikan hukuman atau sanksi pidana apabila sebelumnya perbuatan tersebut belum ditaur dalam undang-undang. Hal tersebut dilandasi oleh asas hukum pidana yang sudah dikenal luas oleh para pelaku hukum. Asas tersebut berbunyi "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale", di dalam KUHP di atur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Perjudian sendiri telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu setiap pelanggaran mengenai perjudian akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Perjudian dalam KUHP termuat dalam Buku Kedua pada Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pengaturan perjudian dalam konteks Kejahatan Terhadap Kesusilaan menunjukkan bahwa selain dampak ekonomi dan legal, perjudian juga dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai dan norma sosial masyarakat. Pasal 303 Ayat (3) KUHP menjelaskan arti perjudian yang berbunyi sebagai berikut:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang keduanya termasuk dalam kategori kejahatan. Jenis kejahatan yang dimaksud diatur secara rinci dalam Pasal 303 KUHP, yang tercantum sebagai berikut:

Pasal 303 Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 bis Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Pada beberapa pasal diatas tersebut telah jelas diatur mengenai sanksi bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana perjudian, maka kepadanya akan dikenakan pasal tersebut apabila terbukti memenuhi kriteria sesuai yang diatur dalam pasal tersebut.

Untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, harus dipastikan bahwa semua unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya telah terpenuhi. Maka dalam kasus tindak pidana perjudian, harus dipastikan bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepada pelaku.

Menurut Herlina Manullang dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (2019:80), unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek subjektif dan aspek objektif.

- a. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.
- b. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Singkatnya, unsur subjektif merujuk pada elemen yang berkaitan dengan subjek hukum (pelaku), sedangkan unsur objektif adalah elemen yang terkait dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka dalam pasal diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur objektif dan unsur subjektif adalah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif Pasal 303 dan Pasal 303 bis

- Barang siapa

Merujuk pada individu (pelaku) secara umum yang melakukan tindakan tertentu yang diatur dalam undang-undang, tanpa mengidentifikasi orang secara spesifik. Dengan kata lain, "barang siapa" mencakup setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Subjek hukum adalah orang dan juga badan hukum;

- Dengan sengaja dan tanpa mendapat izin

Artinya subjek hukum yang melakukan perbuatan yang di atur oleh pasal tersebut melakukannya dengan sengaja dan secara sadar kemudian juga mengetahui bahwa yang dilakukannya tersebut tidak/belum mendapat izin.

b. Unsur Objektif

Pasal 303

- Menawarkan atau memberikan kesempatan

Artinya pelaku tidak turut serta dalam melakukan perjudian sesuai yang di atur dalam pasal tersebut, namun dia memberikan tawaran dan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan perjudian yang dilarang oleh pasal tersebut;

- Menjadikannya sebagai pencarian

Perjudian tersebut dijadikan sebagi mata pencariannya, juga merupakan ketentuan yang dilarang oleh undang-undang;

- Atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Artinya sekalipun pelaku hanya melibatkan dirinya dalam suatu perusahaan judi namun tidak ikut bermain tetap juga akan dikenakan pasal tersebut;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, setiap individu atau entitas yang melakukan tindakan yang memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana diuraikan di atas dapat dikenakan Pasal 303 KUHP. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 303 bis

- Menggunakan kesempatan dan ikut serta main judi

Frasa ini menjelaskan bahwa pelaku secara langsung melakukan perjudian dengan menggunakan kesempatan dengan sengaja dan secara sadar. Sedikit berbeda dengan Pasal 303 yang hanya menawarkan dan memberikan kesempatan, pada pasal ini pelaku turut serta melakukan perjudian yang dilarang dalam pasal tersebut;

- Di jalan umum, di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Frasa ini mengacu pada lokasi-lokasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, perjudian yang dilakukan di tempat-tempat tersebut berpotensi menyebabkan gangguan ketertiban, meningkatkan risiko penyebaran perilaku perjudian di masyarakat, dan melanggar peraturan hukum yang ada. Konsekuensinya dapat meliputi dampak negatif serta menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi publik;

- Kecuali kalau ada izin

Artinya perbuatan tersebut hanya dianggap melanggar ketentuan pada pasal ini apabila tidak mendapatkan izin dari penguasa, namun bila perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut.

Sama halnya dengan ketentuan Pasal 303 yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 303 bis KUHP juga mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian. Pasal ini mencakup individu maupun entitas yang terlibat dalam perbuatan atau tindakan yang memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. Jika pelaku memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 303 bis, maka mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Hukuman yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa hukuman paling lama (4) empat tahun atau denda yang dapat mencapai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Secara keseluruhan, kedua pasal ini mengatur tindakan perjudian dengan penekanan pada jenis keterlibatan pelaku dan lokasi perjudian. Pasal 303 lebih menekankan pada peran sebagai penyedia atau pelaku perjudian yang terlibat dalam penyebaran kegiatan perjudian, sedangkan Pasal 303 bis fokus pada partisipasi langsung dalam perjudian yang dilakukan di tempat umum. Keduanya bertujuan untuk menanggulangi dampak negatif perjudian terhadap masyarakat dan menegakkan ketertiban hukum. Dengan demikian, Pasal 303 bis memberikan landasan hukum tambahan untuk menindak pelaku perjudian yang tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 303, tetapi juga peraturan khusus yang tercantum dalam pasal ini.

B. Undang-Undang No.1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan perundang-undangan yang memuat aturan secara khusus tentang perjudian online adalah Undang-Undang ITE, walau memang UU ini banyak memuat aturan lain selain judi online. Secara umum Undang-Undang ITE memuat berbagai aturan yang berkaitan dengan informasi dan juga transaksi elektronik. Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Seperti yang telah dibahas diatas bahwa telah terdapat UU yang mengatur perjudian yaitu KUHP. Namun perjudian yang diatur dalam KUHP adalah jenis perjudian secara umum, sementara judi online adalah jenis perjudian yang lebih khusus. Maka dalam tindak pidana perjudian online undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang judi online, yaitu Undang-Undang ITE.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yang mengakui adanya asas hukum "lex specialis derogate legi generalis," yang berarti aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Artinya adalah sekalipun ada UU yang secara umum mengatur suatu tindak pidana, akan tetapi jika terdapat UU yang mengaturnya secara khusus maka yang akan berlaku adalah UU yang mengatur secara khusus tersebut, namun kedua UU tersebut tidak boleh saling bertentangan. Dalam praktik hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai acuan untuk pidana umum, sementara banyak tindak pidana khusus diatur di luar KUHP. Salah satu contohnya adalah tindak pidana perjudian online, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, dibawah ini akan dibahas bagaimana sebenarnya ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online dalam UU ITE. Pengertian tindak pidana perjudian online dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tetang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Sementara itu sanksi yang akan dikenakan terhadap yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) tersebut di atas termuat dalam Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).

Ketentuan sanksi dalam UU ITE berbeda dari aturan dalam KUHP. Dalam UU ITE, sanksi pidana bisa jauh lebih berat. Misalnya, Pasal 303 KUHP mengatur sanksi pidana penjara hingga 10 tahun atau denda sebesar 25 juta rupiah, sedangkan UU ITE menetapkan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda sampai 10 miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP mengatur sanksi pidana penjara hingga 4 tahun atau denda sebesar 10 juta rupiah. Dalam hal ini, meskipun sanksi yang diberikan berbeda, baik KUHP maupun UU ITE mempunyai aturan yang sama yaitu pemenuhan unsur-unsur tertentu sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Yang mana dalam hal perjudian online, sesuai yang diatur dalam undang-undang ini unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) dan juga pada Pasal 45 Ayat (3). Seperti halnya KUHP demikian juga dalam UU ITE unsur-unsur tersebut adalah unsur subjektif dan juga unsur objektif. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan subjek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, sementara unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

- Setiap Orang

Penggunaan frasa setiap orang merujuk pada pelaku yang melakukan perbuatan seperti yang dilarag pada pasal tersebut. Namun frasa tidak hanya merujuk pada individu manusia tetapi juga dapat mencakup badan hukum atau entitas lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

- Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Frasa ini menjelaskan bahwa salah satu syarat dikatakannya unsur subjektif pada pasal ini terpenuhi apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang artinya pelaku dalam melakukan tindakan tersebut secara sadar dan telah memiliki niat untuk itu, dan juga pelaku menyadari atau mengetahui bahwa dia belum atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Unsur Objektif

- Mendistribusikan

Merujuk pada tindakan menyebarluaskan, mengedarkan, atau menyampaikan informasi, konten, atau materi kepada publik atau pihak lain melalui media elektronik.

- Mentransmisikan

Merujuk pada tindakan mengirimkan, menyampaikan, atau mentransfer informasi, konten, atau materi dari satu pihak/tempat ke pihak/tempat lain melalui media elektronik.

- Membuat Dapat Diakses

Merujuk pada tindakan atau proses yang memungkinkan orang lain untuk mengakses atau mencapai/melihat konten, informasi, atau layanan tertentu melalui media elektronik.

- Informasi atau Dokumen Elektronik

Merujuk pada segala bentuk data, konten, atau materi yang disimpan, dikirim, atau diterima dalam format digital melalui media elektronik. Informasi elektronik mencakup segala bentuk data atau konten yang dapat diakses, dikirim/diterima melalui media elektronik, seperti teks, gambar, video, atau audio yang memuat suatu informasi. Dokumen elektronik merujuk pada file atau dokumen digital yang tersimpan dalam media elektronik, diproses, atau dikirim dalam format elektronik.

- Memiliki Muatan Perjudian

Merujuk pada konten, informasi, atau materi yang terkait dengan aktivitas perjudian. Artinya, konten tersebut mengandung unsur yang berkaitan dengan permainan judi atau aktivitas taruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media atau website oleh seseorang sebagai pemasang taruhan juga terdapat pihak lain sebagai lawan atau yang ingin dimenangkan

dalam pertaruhan tersebut.

Penjelasan di atas tersebut merupakan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) dan juga Pasal 45 Ayat (3) yang harus terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan melanggar oleh seseorang (individu atau entitas) untuk menetakannya sebagai pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal ini. Apabila oleh penegak hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pada pasal tersebut dan memenuhi unsur-unsur diatas, maka terdakwa (pelaku) dapat dikenakan sanksi maksimal dengan pidana penjara sepuluh (10) tahun dan/atau denda sepuluh miliar rupiah (Rp. 10.000.000.000,00) sesuai ketentuan pasal tersebut.

Dari penjelasan terhadap beberapa pasal dari kedua UU tersebut yakni KUHP dan juga UU ITE telah sangat jelas berapa maksimal sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dari beberapa pasal itu, juga jelas apa saja unsur objektif dan subjektif yang harus terpenuhi telah melanggar hingga pelaku tersebut dapat didakwa oleh pengadilan. Akan tetapi dari setiap sanksi yang diatur dalam UU hanya diatur ukuran maksimal hukuman yang dapat didakwakan kepada seseorang, contohnya pada pasal di atas terdapat frasa yang mengatakan "paling lama" dan "paling banyak", frasa tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam UU adalah yang paling maksimal. Artinya, oleh jaksa penuntut dan juga hakim yang mengadili boleh menetapkan sanksi sebagaimana tertera pada pasal tersebut, boleh juga lebih rendah, akan tetapi tidak boleh lebih berat atau lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pasal yang didakwakan kepada pelaku. Maka hakim pengadilan berperan dalam menentukan sanksi yang akan dibebankan kepada pelaku dengan mempertimbangkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dari seluruh proses peradilan yang telah dilaksanakan.

Kebijakan yang akan di ambil oleh hakim yang mengadili suatu perkara didasarkan atas pertimbangan yang dilakukan terhadap proses persidangan yang telah dijalankan. Oleh sebab itu peran jaksa penuntut sebagai pihak yang mewakili negara untuk untuk menegakkan hukum sangatlah berpengaruh terhadap keyakinan para hakim, selain itu jika dilihat dari sisi pelaku, maka peran kuasa hukum (pengacara) juga sangat penting untuk membela pelaku dan juga meyakinkan hakim yang mengadili, begitu juga dengan peran para ahli dan juga saksi-saksi yang turut memberi keterangan yang akan jadi bahan pertimbangan bagi para hakim. Namun sebelum kebijakan penegakan hukum dapat dilakukan, terlebih dahulu harus telah ada kebijakan politik hukum yang membentuk undang-undang yang akan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum yang telah dibuat sedemikian akan terus mengalami pembaharuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan terus berubah dan berkembang. Pembaharuan tersebut tentunya tidak bisa terlepas dari politik hukum untuk mengkaji dan mengetahui perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan agar hukum yang dibentuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga negara. Sesungguhnya hukum lebih rendah dari politik, oleh karena itu disebutkan bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga untuk membentuk suatu undang-undang harus dengan pertimbangan yang matang agar ketika diterapkan kepada masyarakat para penegak hukum dapat mengambil kebijakan yang tidak terlepas dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer sebagai sarana. Dalam judi online, pelaku mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan melalui kemenangan dalam permainan yang dimainkan secara daring. Namun, praktik judi online

menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun negara. Dari sudut pandang hukum, judi online dianggap sebagai tindak pidana yang dapat menyebabkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, perjudian, termasuk judi online, dikategorikan sebagai kejahatan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menetapkan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan yang harus ditindak. Untuk mengatasi permasalahan judi online dengan lebih efektif, pengaturan dan penegakan hukum telah diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan tegas mengenai tindak pidana perjudian di dunia maya, serta menetapkan sanksi bagi para pelaku. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat mengurangi prevalensi judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

2. Kebijakan politik hukum merupakan serangkaian tindakan yang akan di buat oleh pemerintah atau respon dari suatu hal yang telah terjadi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui prodak hukum. Kebijakan ini dapat berupa pembentukan undang-undang baru, perubahan terhadap undang-undang yang ada, interpretasi hukum, dan implementasi sistem peradilan yang adil dan efisien. Kemudian kebijakan ini akan selalu di ikuti oleh kebijakan yang dibuat oleh para lembaga negara untuk menegakan kabijakan hukum yang telah dibuat. Dalam hal perjudian secara online yang merupakan suatu tindak pidana, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim yang mengadili setiap tindak pidana dituntut untuk mengambil kebijakan kepada setiap pelaku yang melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan juga yang didakwakan kepadanya.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 27 Ayat (2) mengatur tindak pidana perjudian online. Jika seseorang atau suatu entitas melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (3). Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun, sanksi yang sebenarnya akan dijatuhkan tergantung pada keputusan/kebijakan hakim yang mengadili kasus tersebut. Hal tersebut karena frasa yang mengatakan paling lama dan paling banyak dalam pasal tersebut yang menunjukkan bahwa hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang lebih rendah dari batas maksimum yang diatur, tetapi tidak boleh melebihi batas tersebut. Dalam proses peradilan, hakim akan mempertimbangkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum untuk memutuskan hukuman yang sesuai juga dengan mempertimbangkan segala hal dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifian Fajar Rizkita, Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.1 No. 5, 2023, hlm. 26
- Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, halaman 94.
- Efendi & J Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Prenanda Media, Jakarta, hlm 35
- Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Fakultas Hukum UHN, 2019, hlm 80 (Diakses: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3955>)
- <https://aws.amazon.com/id/what-is/vpn/> diunduh tgl 20 juli 2024, Pkl 16.25 Wib
- Mahfud, MD., 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok. Rajawali Press.
- Muhammad Fatoni, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Dinamika*, Vol.28 No. 18, Juli 2022, hlm. 5900
- Rila Kusumaningsih dan Suhardi, Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat, *Jurnal Pengapdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.4 No. 1 (2023)
- Sulaiman, U. (2020). *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi (Mihrani; Revisi)*. Karmila Pare Allo. <http://ebooks.uin-alaududin.ac.id/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, halaman 8. (Diakses: <https://jdih.setneg.go.id/Produk>).